

10/933



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/933

NOMOR KLAS. : 348.036 74

ASAL : B / ② / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-020a/J.A/3/1989.

T E N T A N G

PENATARAN JAKSA SPESIALIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
TAHUN 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas personil Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dengan spesialisasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Jaksa Spesialis Tindak Pidana Penyelundupan Tahun 1989.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/-1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Pokok-pokok Kebijaksanaan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 1988.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN JAKSA SPESIALIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TAHUN 1989.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Penataran.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Penyelenggara Penataran adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Penataran.

1. Peserta Penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan para Jaksa pada Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang perincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran I.

KETIGA : Tujuan Penataran.

Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan ketrampilan petugas Kejaksaan dalam bidang Tindak Pidana Penyelundupan.

KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran tercantum dalam Lampiran II kolom 2.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 260 jam @ 45 menit dan jumlah jam setiap mata pelajaran tercantum dalam Lampiran II kolom 9.
3. Para pengajar yang terdiri dari para pejabat -pejabat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pejabat -pejabat Instansi lain yang perincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II kolom 10.

KELIMA : Jangka waktu Penataran.

1. Penataran diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 11 Maret 1989 dan akan ditutup pada tanggal 8 April 1989.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan sore hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran III.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran, diberi Piagam telah mengikuti penataran yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya pada Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Tanggung jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indone-

sia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Jaksa Spesialis Tindak Pidana Penyelundupan Tahun 1989.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

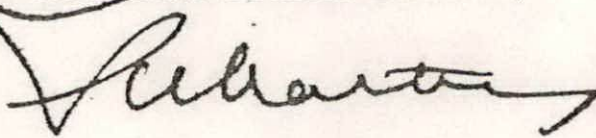
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
5. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
8. Kepala Biro Keuangan, di Jakarta.
9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
10. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 4 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.